

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah memberikan banyak manfaat bagi umat manusia dan dampak yang dahsyat terhadap sistem penyebaran informasi. Data dengan jumlah yang sangat besar dapat dikirimkan dalam hitungan menit bahkan detik. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui informasi terbaru yang terjadi di berbagai belahan bumi melalui berbagai media informasi, seperti surat kabar, majalah, televisi, telegram, telepon dan media informasi yang memiliki peran yang semakin penting, yaitu internet.

Internet telah membuat revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Beberapa penemuan telegram, telepon, radio, dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya Internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan dari pada alat-alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi

dan berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh kondisi geografis.<sup>1</sup>

Diperkirakan pada saat ini *Internet* terdiri atas lebih dari 15.000 jaringan yang mengelilingi dunia (70 negara di 7 benua). Sekitar 25 juta orang dapat saling mengirimkan pesan melalui *Internet* dan jaringan-jaringan lain terhubung dengannya. Pemakaiannya sudah bukan murni untuk riset saja, tetapi mencakup kegiatan sosial, komersial (melalui jaringan antar komersial bernama CIX), budaya dan lain-lain..<sup>2</sup> Popularitas internet didorong pula oleh kecenderungan ekonomi yang menggunakan pelayanan pada konsumen serta dorongan untuk menekan biaya usaha dan menanggulangi ketidak-efisienan yang selama ini terjadi. Kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi kegiatan perdagangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kini dengan hadirnya internet lahir pula apa yang disebut dengan perdagangan elektronik atau lazim dikenal dengan istilah *Elektronic Commerce*. Selanjutnya dalam tulisan ini, transaksi *e-commerce* dalam lingkup transaksi perdagangan jual beli bukan *service* atau pelayanan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Tan Sung Kau, Sejarah Singkat Internet (On-Line), tersedia di [http://tskau0.tripod.com/sejarah\\_singkat\\_internet.htm](http://tskau0.tripod.com/sejarah_singkat_internet.htm) ( 1 november 2009)

<sup>2</sup> Sanjaya, indeks artikel (on-line), tersedia di <http://www.elektroindonesia.com/elektro/no3b.html> (15 november 2009)

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 227.

Internet yang pada mulanya hanya dikembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan umat manusia.<sup>4</sup> Dimana internet dapat pula dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam kegiatan seperti surat menyurat, transaksi jual beli mobil hingga perdagangan efek pasar modal (saham dan/atau surat berharga pasar modal lainnya), dapat dilakukan melalui media yang tak kenal batas negara dan waktu ini. Perdagangan efek pasar modal di internet lazim dikenal dengan istilah *online trading* (selanjutnya disebut *online trading*). *Online trading* telah merubah industri sekuritas secara revolusioner. Dengan sistem *online trading* ini nasabah akan mampu melakukan jual beli saham secara langsung dengan cara melakukan *input order* sendiri. Selain itu, melalui online trading ini investor akan leluasa untuk memantau harga saham serta portofolio yang dimilikinya," kata Presdir Anugerah Securindo, M. Ali Yusuf, dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Selasa (1/7/2008).<sup>5</sup> Dimana situs [www.anugerahsecurindo.co.id](http://www.anugerahsecurindo.co.id) merupakan salah satu di internet yang menyediakan berbagai informasi seputar pasar modal, bursa efek dan informasi keuangan lainnya di Indonesia. Para pemodal dengan berbekal informasi tersebut dapai menilai sendiri kinerja investasi portopolionya. Asalkan dalam hal ini investor dapat dengan baik mengoperasikan komputer, termasuk penggunaan akses internet pasti semuanya akan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>5</sup> Indro Bagus SU, Perusahaan Sekuritas Maksimalkan *Online Trading* (on-line), tersedia di <http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/07/tgl/01/time/101947/idnews/965255/idkanal/6> ( 15 november 2009)

berjalan dengan baik. Apalagi sejumlah sekuritas yang telah memberikan layanan *online trading* juga telah melengkapi sistem *online*-nya dengan berbagai analisis yang bisa dipergunakan investor sebagai landasan bertransaksi.<sup>6</sup> Pemodal dapat memasukan perintah (*order*) untuk menjual atau membeli saham atas saham tertentu dan mengirimkannya dengan *e-mail* (surat elektronik) kepada perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai perantara pedagang efek di internet atau *online brokerage* (selanjutnya disebut pialang *Online*) untuk dieksekusi.

Sementara itu seperti lazimnya dalam suatu praktek pasar modal, potensi munculnya permasalahan sebagai efek negatif dari tingginya likuiditas dan kapasitas pasar menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pihak regulator untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kondisi ini semakin menekankan pentingnya regulasi yang jelas, saling terkait dan menyeluruh. Adanya regulasi dengan menggunakan parameter undang-undang dan peraturan yang jelas dan tegas menjadi kebutuhan mutlak untuk mengimbangi perkembangan pasar modal pada umumnya dan teknologi informasi pada khususnya, untuk mengantisipasi tindakan penyimpangan dan pelanggaran lainnya. Regulasi yang jelas adalah regulasi yang nyata benar kegunaannya dan efektif dalam mengakomodasi semua permasalahan yang dihadapi. Sementara itu pengaturan yang saling terkait dan menyeluruh adalah pengaturan yang mendorong terciptanya koordinasi antar

---

<sup>6</sup> Pratiwi Utami, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, (Jakarta : Jogja Bangkit Publisher, 2009), hlm. 154

parameter dalam undang-undang dan peraturan, serta dapat menjauhkan pasar dari kondisi kontraproduktif.

Dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK) merupakan suatu institusi pengawas yang dapat menjalankan fungsinya untuk mengakomodir segala dampak yang ditimbulkan dengan diterapkannya *online trading*. Berdasarkan fungsinya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi:

”Pembinaan, pengaturan dan pengawasan, Bapepam dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta bertujuan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu diperlukan suatu mekanisme sistem yang baik, yang meliputi suatu perangkat hukum di Bapepam LK sendiri sehingga dapat mengakomodir segala bentuk permasalahan yang terjadi khususnya pada *online trading*. Bapepam LK harus segera mempersiapkan peraturan-peraturan dan sumberdaya manusianya yang bisa mengantisipasi suatu pelanggaran yang ditimbulkan. Artinya adalah dalam menerapkan *online trading* semua yang terkait dengan kegiatan tersebut harus menjadikan hukum sebagai suatu bentuk proses pembelajaran kepada kita semua. Dalam pandangan kita jika suatu sistem telah berjalan dengan baik, maka secara otomatis akan memberikan hasil yang baik pula kepada output sistem itu sendiri.

---

<sup>7</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 297

Namun perlu diketahui untuk menciptakan sistem yang baik perlu dibuat aturan atau suatu pedoman bagaimana menjaga agar sistem itu dapat melindungi kepentingan semua pihak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Dalam kaitannya dengan penerapan *online trading* dalam pasar modal, kita perlu mengetahui bagaimanakah kesiapan dari para Pelaku Pasar, Bursa Efek dan Anggota Bursa dalam penerapan sistem *online trading*. Kemudian bagaimanakah kita mengetahui seberapa jauh sistem *online trading* ini dapat melindungi semua pihak, serta faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi permasalahan hukum dalam *online trading* ini.

Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji aspek hukum *online trading*, karena ternyata fenomena ini telah terjadi di Indonesia. Dimana efek yang diperjualbelikan secara *online* tersebut adalah efek-efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun bursa efek di luar negeri misalnya Bursa Efek New York (*New York Stock Exchange*, Selanjutnya disebut NYSE). Berdasarkan alasan di atas penulis merasa bahwa pemerintah bersama-sama dengan masyarakat pasar modal Indonesia pun harus mempersiapkan perangkat hukum yang secara khusus mengatur *Online trading* dengan sebuah skripsi yang berjudul:

**“Aspek Hukum Perdagangan Efek Pasar Modal Melalui Internet (*Online Trading*) Serta Pengembangannya Di Indonesia”.**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah aspek hukum *Online trading* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Hal-hal apa saja yang berpotensi menghambat kegiatan *Online trading*?
3. Hal-hal apakah yang perlu diatur dan dipersiapkan oleh Bapepam LK berkaitan dengan pengembangan *Online trading*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui aspek hukum *online trading* menurut peraturan perundang-undangan pasar modal.
2. Mengetahui hal-hal apa saja yang berpotensi menghambat kegiatan *Online trading*.
3. Mengetahui hal-hal yang perlu diatur dan dipersiapkan oleh Bapepam LK berkaitan dengan pengembangan *Online trading* di Pasar Modal Indonesia.

#### **D. Batasan Permasalahan**

Manusia memenuhi kebutuhannya antara lain dengan cara saling tukar menukar barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada mulanya yang ditukarkan adalah barang dengan barang atau barang dengan jasa. Kemudian bentuk tukar menukar ini berkembang seiring dengan ditemukannya uang sebagai alat tukar menukar barang dengan uang ini kemudian dikenal dengan sebutan jual beli.

Para pihak yang terlibat dalam jual beli adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Secara sederhana penjual adalah pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli dan berhak atas sejumlah uang pembayaran atas harga barang yang diserahkan kepada pembeli. Sementara itu pembeli adalah pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti atas harga barang atau jasa yang diberikan oleh pihak pembeli.

Pembeli dan penjual biasanya bertemu disuatu tempat tertentu dalam melakukan kegiatan jual beli, yaitu pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Usi Usmara, *Pemikiran Kreatif Pemasaran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2008), hlm. 9.



Untuk dapat memiliki pasar, para pemasar harus mampu mempertemukan kesamaan antara apa yang dibutuhkan konsumen dengan apa yang para pemasar jual.<sup>9</sup> Penjual dapat dilihat sebagai suatu industri dan pembeli sebagai pasar. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar mobil, pasar uang dan pasar modal.

Selain penjual dan pembeli, dalam suatu pasar terdapat pihak-pihak lain yang membantu kelancaran dagang antara pembeli dan penjual. Salah satunya adalah perantara yang hadir dan dibutuhkan dalam pasar yang kompleks dan besar. Perantara pedagang efek atau pialang efek dalam pasar modal adalah pihak yang menjembati kepentingan antara emiten sebagai pihak penjual dan pemodal sebagai pihak pembeli. Pialang juga berperan menjembati hubungan antara sesama pemodal.

Internet memungkinkan dua orang atau lebih yang berada di daerah atau wilayah yang berjauhan untuk berkomunikasi satu sama lain, baik untuk keperluan pribadi, bisnis maupun dinas.

Berbisnis di internet adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Kegiatan bisnis itu lazim disebut dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*. *E-Commerce* dewasa ini mulai dipergunakan secara luas hampir disemua aspek usaha. *online trading* adalah salah satunya. *online trading* sendiri melahirkan berbagai

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.26

lembaga baru seperti pemodal *online*, perusahaan pedagang perantara efek *online* atau pialang *online*, hingga wakil perantara pedagang efek atau pialang efek *online*. Lembaga-lembaga baru tersebut pada dasarnya adalah lembaga-lembaga yang sebelumnya terdapat pada industri pasar modal konvensional namun dengan kehadiran internet, melebarkan atau memindahkan usahanya ke internet dengan membuat situs untuk para pembeli sebagai calon pemodal baru.

Oleh karena itu setiap transaksi yang dilakukan membutuhkan suatu regulasi yang mengatur setiap mekanisme perdagangan efek pada pasar modal khususnya pada *online trading*. Dengan adanya persoalan tersebut setiap transaksi keuangan melalui *online trading* pada dasarnya harus sah dan mengikat agar adanya suatu perlindungan hukum terhadap para pelaku pasar modal khususnya si pemodal dalam *online trading*, mengingat luasnya cakupan pembahasan topik penulisan ini, maka penulis membatasi hanya pada penitikberatan kepada penggunaan fasilitas transaksi perdagangan melalui *online trading* yang sah dan mengikat para pihak serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemodal selaku konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia

## **E. Definisi Operasional**

1. Internet adalah Sekumpulan jaringan komputer global yang dioperasikan secara bersama-sama dan saling menunjang (*cooperative*) dan menggunakan

skema alamat (*addressing schem*) yang sama: protocol TCP/IP(*Intenet Protocol*).<sup>10</sup>

2. *Online* adalah merupakan kondisi dimana suatu jaringan (*network*) terkoneksi ke komputer atau jaringan yang lain.<sup>11</sup>
3. *E-Commerce* adalah Transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui jaringan-jaringa komputer.<sup>12</sup>
4. Online trading adalah suatu sistem perdagangan secara *Online* yaitu lewat perangkat teknologi intenet, dimana dengan sistem ini investor tidak perlu lagi datang atau repot menelepon kantor pialang (broker).<sup>13</sup>
5. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>14</sup>
6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit Penyertaan Kontrak

---

<sup>10</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi*, (Jakarta: Tim KemasBuku, 2005), hlm 37

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 135

<sup>13</sup> indeks artikel (on-line), tersedia di <http://info.g-excess.com/id/online/Forex-Trading.info> (15 november 2009)

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 42 Tahun 1995, TLN No. 3821, Pasal 1 ayat (13)

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari Efek.<sup>15</sup>

7. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.<sup>16</sup>
8. Anggota Bursa Efek adalah Perantara pegang efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai peraturan Bursa Efek.<sup>17</sup>
9. Perantara pedagang efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.<sup>18</sup>
10. Bapepam LK adalah Suatu badan yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan pasar modal.<sup>19</sup>
11. Perusahaan efek atau sekuritas adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (6)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (4)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (18)

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 4

12. *Floor trading* adalah suatu bentuk perdagangan dimana anggota bursa berada di lantai bursa.<sup>21</sup>
13. *Floorless trading* adalah suatu bentuk perdagangan dimana anggota bursa sudah tidak ada lagi di lantai bursa hal ini berkenaan dengan daya tampung *seat* di lantai bursa.<sup>22</sup>
14. *Immobilisasi* adalah suatu kondisi dimana saham masih dapat dipegang sendiri oleh investor apabila investor bersangkutan menginginkannya. Akan tetapi, apabila investor ingin menjual saham, maka saham tersebut harus diregistrasikan terlebih dahulu di KSEI.<sup>23</sup>
15. *Dematerialisasi* adalah suatu kondisi dimana tidak terdapat lagi saham yang beredar di masyarakat. Investor konfirmasi bulanan secara tertulis tentang status kepemilikannya.<sup>24</sup>
16. *Scrip trading* adalah perdagangan efek di bursa yang penyelesaiannya (*settlement*) dilakukan dengan cara si investor atau nasabah beli menerima

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (21)

<sup>21</sup> Mohamad Samsul. *Pasar Modal Dan Manajemen Portfolio.*( Jakarta: Erlangga, 2006), hlm

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

efek secara fisik (lembaran saham) dan si penjual menyerahkan secara fisik saham.<sup>25</sup>

17. *Scripless trading* atau perdagangan tanpa warkat adalah perdagangan tanpa warkat ini merupakan perdagangan efek dimana pembeli dan penjual sudah tidak lagi menyerahkan saham secara fisik.<sup>26</sup>

18. *Remote Trading* adalah sistem perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan anggota bursa dari kantor anggota bursa masing-masing dimana setiap order langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek tanpa perlu dimasukan order melalui lantai bursa.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dimana metode penelitian normatif dilakukan dengan cara pengumpulan data yang akan digunakan meliputi dokumen atau kepustakaan yang selanjutnya akan ditelusuri atau

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Syaifudin, *Studi Tentang Kesiapan Anggota Bursa Dalam Penerapan Remote Trading Sistem*, (Jakarta: Kajian yang disampaikan pada proyek peningkatan efisiensi pasar modal, 2002)

menelaah dan menganalisis bahan-bahan tersebut.<sup>28</sup> Serta untuk melengkapi data yang diperoleh untuk diolah oleh penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu metode penelitian dengan terjun secara langsung kelapangan, dimana dalam penelitian ini penulis akan melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.<sup>29</sup> Atau juga kedua metode penelitian ini dapat digabung keduanya sebagai, normatif empiris.

## 2. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya adalah:

a. Kitab undang-undang Hukum Perdata.

b. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

<sup>28</sup> Heru sustyo dan Henry Ariyanto, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*,(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2007), hlm 7

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 9

- c. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f. Peraturan pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
- g. Peraturan Bapepam LK yang berlaku.
- h. Peraturan BEI yang berlaku.
- i. Keputusan Menteri Parawisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.90/PT.102/MPTT-1990 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet di Indonesia, No. KM. 29/PR301/MPPT-1994 tentang Tarif Jasa Infonet, No. KM.33/PT.102/MPPT-1996 tentang Izin Operasional bagi Penyelenggaraan Jasa Internet, No. KM.59/PR.301/MPPT-1996 tentang Tarif Biaya Jaringan Internet dan KM.114/PT.102/MPPT-1997 tentang Pengaturan Jasa Internet.



- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dalam hal ini penulisan memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu buku-buku tentang pasar modal, manajemen, teknologi dan informasi, serta artikel lain yang berkaitan dengan penelitian baik terdapat dalam jurnal, majalah dan internet..
  - 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Penelitian lapangan, yaitu kegiatan mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
    - a. Studi Dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kegiatan pasar modal guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan melalui naskah resmi yang ada. Dalam penelitian ini juga selain dilakukan kunjungan ke berbagai situs internet para pelaku pasar modal di internet, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Situs-situs tersebut antara lain situs agen perantara perdagangan saham yang

membuka usahanya di internet (*online broker*), lembaga-lembaga penelitian (*research institution*), otoritas (*self regulatory*) Pasar Modal

- b. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dalam kegiatan pasar modal dan perdagangan di internet di Indonesia, para pengelola dan pemilik situs internet (perusahaan sekuritas), bursa efek Indonesia dan badan pengawas pasar modal.

#### 4. Analisa Data

Metode analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan data matematis.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta sebagai pemilik dan pemakai komputer terbesar yang mengakses internet di kota ini serta letak para pemodal pasar modal dan pihak-pihak lainnya yang berpotensi untuk menanamkan modalnya di pasar modal melalui internet, perusahaan pengelola situs internet (perusahaan sekuritas), PT Bursa Efek Indonesia dan Bapepam LK.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari lima bab yang tiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun gambaran untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bagian penulisan ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Pasar Modal, Internet Dan *Online Trading* Beserta Perkembangan Perdagangan Efek Pasar Modal Di Internet ( *Online Trading* )**

Bab ini berisi tentang berbagai istilah dasar dari pasar modal dan internet, sejarah singkat *Online trading* dan dasar hukum kegiatan pasar modal dan usaha internet serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan kegiatan *online trading* di Indonesia. Juga gambaran umum perkembangan *online trading* yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Serikat sebagai negara tempat lahirnya *online trading*

**Bab III : Lembaga-Lembaga Terkait Terhadap Pengaturan, Penyelenggaraan,  
Dan Pelaksanaan Kegiatan Pasar Modal Melalui *Online Trading***

Bab ini berisi tentang Bapepam LK dalam kegiatan pasar modal terkait dengan *online trading*, Bursa Efek sebagai penyelenggaraan dalam kegiatan pasar modal khususnya *online trading*, dan pelaksanaan kegiatan pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan efek guna kepentingan emiten selaku penjual dan investor selaku pembeli sebagai perantara pedagang efek khususnya *online trading*.

**Bab IV: Aspek Hukum Perdagangan Efek Pasar Modal Di Internet (*online Trading*) Serta Perkembangannya Di Indonesia**

Bab ini berisi tentang aspek hukum *online trading*, terutama dari segi Hukum Perjanjian dan khususnya hukum pasar modal serta peraturan perundangan lain yang relevan dengan kegiatan *Online trading* seperti undang-undang Pasar Modal yang menyangkut tentang perjanjian-perjanjian dan transaksi jual beli efek, penyelesaian transaksi, kedudukan pemodal, broker, broker-dealer dan emiten, faktor-faktor yang berpotensi menghambat kegiatan *online trading* serta hal apa saja yang perlu diatur dan dipersiapkan oleh Bapepam berkaitan dengan pengembangan *online trading* di Indonesia maupun perkembangan ketentuan hukum yang relevan bagi kegiatan *Online trading* di Indonesia.

## **Bab V : Penutup**

Bab ini tentang kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu serta saran-saran yang dapat diberikan bagi pengembangan ketentuan hukum yang relevan bagi kegiatan *Online trading* di Indonesia.